



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 2/KB/MEN/V/2014
NOMOR : 2471/UN7.P/HK/2014

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDAMPINGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
DAN KETRANSMIGRASIAN

Pada hari ini, Jumat tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. A. MUHAJIRIN ISKANDAR, M.Si., dalam jabatannya selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. SUDHARTO P. HADI, MES, Ph.D., dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Diponegoro berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.190/MPN.A4/KP/2010 tanggal 9 Desember 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Negeri Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengkajian, serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi
- c. pengembangan manajemen;
- d. pendampingan; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit kerja teknis yang ditetapkan PARA PIHAK yang mengacu pada Kesepahaman Bersama ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

BAB VII ADDENDUM

Pasal 7

Setiap perubahan atas Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu addendum dan/atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

REKTOR

UNIVERSITAS DIPENOGORO,

PIHAK KESATU

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,



Prof. SUDHARTO P. HADI, MES, Ph.D.



DRS. H.A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.